



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 900/110 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UNTUK GUBERNUR,  
WAKIL GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH, BADAN PENGELOLA  
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PIHAK LAIN  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Pihak Lain Triwulan Kedua Tahun 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 27);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/102/2022 Tahun 2022 tentang Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Pihak Lain Triwulan Kedua Tahun 2022, dengan besaran sebagai berikut, untuk :
- a. Gubernur sebesar Rp.269.317.800,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);
  - b. Wakil Gubernur sebesar Rp.220.370.400,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
  - c. Sekretaris Daerah sebesar Rp.200.986.422,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
  - d. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.5.506.854.490,00 (lima milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
  - e. Pihak Lain (POLDA) sebesar Rp.5.931.671.354,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Juli 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.